

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun sebuah usaha diperlukan tenaga dan pelaku usaha yang bisa membuat usaha tersebut maju dan berkembang. Tenaga ini diharapkan dapat merancang tentang bagaimana memulai usaha yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Guna memperoleh tenaga yang berjiwa usahawan dan terampil perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan dan pemberdayaan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan dengan pelatihan tersebut yang bersangkutan mampu menggerakkan usahanya dengan baik dalam membangun ekonomi masyarakat atau sebutan lain usaha ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Kerakyatan yang lebih dikenal dengan terminologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) muncul akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini tampak pada perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang signifikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada kelompok masyarakat yang tingkat pendapatan dan kesejahteraannya tinggi, yakni Kelompok Usaha Besar yang merupakan usaha yang dikelola oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Ada pula masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya rendah yakni kelompok usaha UMKM yang dikelola oleh bagian terbesar masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM sebenarnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, dilanjutkan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru (Yafrizal, 1998). Arah kebijakan ekonomi pada saat ini tidak bertumpu kepada UMKM tetapi cenderung pada industri substitusi impor dan industri besar penghasil ekspor non migas sehingga pada masa itu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi (sekitar 7%) merupakan sumbangan terbesar dari industri besar bukan UMKM (Rudjito, 2003).

Keberadaan UMKM tidak saja terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, akan tetapi lebih jauh lagi UMKM merupakan usaha yang sangat besar jumlahnya, mampu menciptakan lapangan kerja, berbasis kepada sumber daya lokal (dalam negeri) serta mampu menanggulangi masalah sosial (Yurni, 1999). UMKM layak dikembangkan karena berdasarkan penelitian ada sejumlah keuntungan yang dimiliki UMKM yaitu: (1) memiliki sejumlah fleksibilitas dan adaptasi yang sulit

dilakukan usaha besar, (2) tidak tergantung kepada sumber tenaga, sehingga bisa terhindar dari krisis energi; (3) pasar tidak tergantung kepada resesi dunia; (4) merupakan sumber devisa.

Selain kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, ternyata UMKM masih menghadapi kendala-kendala yang sifatnya internal maupun eksternal. Ada 3 (tiga) faktor utama penyebab kurang berkembangnya UMKM yaitu: (1) permodalan kecil; (2) jaringan pemasaran terbatas dan (3) teknologi masih sederhana (Syafrizal, 1996). Amperawati (1996) juga menambahkan kelemahan lainnya adalah faktor SDM yang rendah. Secara khusus, Soekartawi (2003) menekankan persoalan pemasaran yang dialami produk-produk pertanian sebagai faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM di sektor pertanian, karena penduduk Indonesia yang sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang berusaha disektor pertanian, dan sedikit bergerak di bidang kerajinan dan industri rumah tangga.

Menurut Scott dalam Kartasasmita (1996), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat pedesaan sulit mengembangkan usahanya, antara lain: (1) modal yang mereka miliki sangat terbatas, (2) pengetahuan ekonomi mereka terbatas, (3) usahanya hanya ditujukan untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya, (4) cara – cara dan teknik pemasaran produk yang belum dikuasai dengan benar, dan (5) kesadaran untuk menyatukan usaha, sehingga merupakan suatu usaha yang besar masih kurang.

Memperhatikan kondisi UMKM yang mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagaimana yang dikemukakan beberapa ahli tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak. Dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi amanah melaksanakan tujuan negara sekaligus menjadi tugas pemerintahan seperti tertuang dalam alinia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah melalui kebijakannya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, untuk melindungi dan memberdayakan keberadaan UMKM dalam menggerakkan dan mengelola usaha ekonomi kerakyatan.

Lebih jauh dalam penjelasan Undang-Undang UMKM tersebut disebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Guna meningkatkan kemampuan dan peran serta UMKM dalam perekonomian nasional maka pemberdayaannya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut dari tanggungjawab pemberdayaan UMKM ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek; pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sejalan dengan tuntutan pemberdayaan UMKM ini, Kabupaten Agam yang mempunyai UMKM saat ini sebanyak 14.855 UMKM akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Agam untuk memfasilitasi dan mengupayakan pemberdayaan dengan mendorong berbagai program dan kegiatan, sehingga kehidupan UMKM akan berjalan dengan baik dan lancar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dari usaha yang dilakukannya.

Memperhatikan keberadaan UMKM ini dinas teknis pemerintah daerah diberi amanah dan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Guna memenuhi tuntutan ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang berkaitan langsung dengan UMKM, diantaranya adalah pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pelaku UMKM.

Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pelaku UMKM ini telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir secara berturut-turut (mulai

tahun 2012 sampai tahun 2016) sebanyak 190 orang pelaku yang pesertanya diambilkan dari pelaku UMKM yang ada dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam. Pemberian pelatihan kewirausahaan ini juga dalam rangka mewujudkan kepedulian dan keberpihakan pemerintahan daerah kepada usaha ekonomi rakyat dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, agar berkembang jiwa dan semangat kewirausahaan bagi pelaku UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Memperhatikan sudah cukup banyaknya pelaku UMKM yang telah diberikan pelatihan kewirausahaan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan cukup besarnya potensi wilayah dalam menunjang pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, maka berdasarkan kondisi inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan pelatihan kewirausahaan tersebut dan untuk mengetahui dampaknya terhadap perilaku pelaku UMKM dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Agam.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tentunya diharapkan sangat bermanfaat bagi para wirausahawan terutama bagi wirausahawan yang bergerak dalam ruang lingkup mikro hingga menengah. Pelatihan kewirausahaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat yang bergerak di bidang wirausaha sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan di suatu daerah. Berdasarkan data awal yang diperoleh, pelatihan kewirausahaan sudah dilakukan selama 5 tahun berturut-turut dengan 190 orang pelaku UMKM di Kabupaten Agam dengan berbagai jenis usaha yang ditekuni dan dikembangkan oleh pelaku UMKM.

Keberhasilan kegiatan ini dapat dinilai salah satunya ialah memiliki dampak positif terhadap perilaku pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan tersebut. Namun tentu perlu diteliti lebih lanjut seberapa besarkah dampak yang dapat dihasilkan dari pengadaaan pelatihan kewirausahaan tersebut. Apakah pelatihan tersebut dapat memberi dampak secara menyeluruh, atau hanya berdampak secara personal, ataupun tidak berdampak sama sekali. Berdasarkan uraian dari kondisi tersebut,

penulis merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian guna mengetahui dampak pelatihan kewirausahaan terhadap perilaku pelaku UMKM dengan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil UMKM/usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah dampak pelatihan kewirausahaan terhadap perilaku pelaku UMKM dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Agam?

Guna menjawab persoalan tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan melihat dampaknya terhadap perilaku pelaku UMKM dalam mengelola usahanya ditengah kehidupan masyarakat, sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Pelatihan Kewirausahaan dan Dampaknya terhadap Perilaku Pelaku UMKM di Kabupaten Agam”**.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan permasalahan yang dikemukakan di atas dan memperhatikan objek yang akan menjadi sasaran penelitian, maka untuk memudahkan dan memandu peneliti dalam melakukan penelitian perlu ditetapkan tujuan penelitian dimaksud. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil UMKM di Kabupaten Agam.
2. Menganalisis dampak pelatihan kewirausahaan terhadap perilaku pelaku UMKM dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuatu yang dilakukan tentunya dapat membuahkan hasil dan membawa manfaat yang baik terhadap hal lainnya dan tidak terjadi begitu saja tanpa makna. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi wilayah terutama dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai; (1) informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah maupun pelaku UMKM dalam pemberdayaan dan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Agam; dan (2) Informasi pada pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya di Kabupaten Agam.

